



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Btl.

‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam persidangan dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KISWANTO Alias KOCAM Bin TRI WAHONO
Tempat lahir : Bantul
Umur/Tgl.lahir : 29 tahun / 10 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bajang RT.01 Kelurahan Wijirejo
Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan 27 Mei 2016;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;



Telah mendengar Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KISWANTO Als.KOCAM Bin TRI WAHONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KISWANTO Als.KOCAM Bin TRI WAHONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat kartu XL warna biru dengan Nomor 087838111284 ;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian kartu perdana yang dikeluarkan oleh KOMUNIKA tanggal 3 Februari 2016 ;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian kartu perdana yang dikeluarkan SMARTFREN tanggal 1 februari 2016 ;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian kartu perdana yang dikeluarkan oleh CV AKAR JAYA MANDIRI tanggal 1 Februari 2016 ;
 - 1 (satu) lembar daftar kartu perdana XL yang berisi diantaranya nomor : 087838111284, 087839237111, 087739252444, 087739243555, 087739252333 ;
 - 5 (lima) buah kartu perdana HP merk XL : 087838111284, 087839237111, 087739252444, 087739243555, 087739252333 ;Dikembalikan kepada saksi Triyanto ;
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna abu-abu metalik ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk BALLY ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengajukan permohonan secara lesan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lesan yang intinya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa KISWANTO Als KOCAM Bin TRI WAHONO bersama-sama orang bernama IKSAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 Sekira pukul 02.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2016, bertempat di Rumah Saksi Korban Triyanto yang posisi bagian depan digunakan sebagai Counter Central Phone beralamat Dsn Kadirojo, Rt 09, Ds Palbapang ,Kec/Kab Bantul atau sedikit-tidaknya di tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai ana kunci palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Korban Triyanto sedang dalam keadaan tidur bersama istri saksi korban yang bernama saksi Samsiah dirumah saksi korban Triyanto dimana sebagian dari rumah saksi korban bagian depannya digunakan untuk membuka usaha Counter Handphone yang beralamat di Dusun Kadirojo Rt 09 Ds. Palbang Kec/Kab Bantul.
- Bahwa Saat itu sekitar rumah saksi korban Triyanto pada saat kejadian pencurian tersebut cukup sepi dikarenakan kejadian tersebut pada malam hari sekira jam 02.00 WIB dan posisi rumah saksi korban Triyanto berada di pinggir jalan yang pada malam hari jalan tersebut sepi.
- Bahwa Terdakwa Kiswanto bersama-sama dengan memboncengkan orang yang bernama Iksan (DPO) mendatangi bagian depan Rumah saksi Korban Triyanto yang merupakan Counter HP dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nopol AA Magelang milik orang yang bernama Iksan. Setelah itu Terdakwa Kiswanto melihat kondisi etalase counter yang berada di dalam pintu gerbang di depan rumah saksi korban Triyanto, kemudian terdakwa Kiswanto mendekat dan masuk dengan cara memanjat pagar sebelah utara rumah saksi korban tersebut sedangkan orang yang bernama Iksan bertugas berjaga-jaga



dan mengawasi keadaan di sebrang jalan rumah saksi korban Triyanto . Setelah berhasil masuk, kemudian terdakwa Kiswanto mendekati etalase dan mengambil 60 (enam puluh) buah kartu perdana HP dengan beberapa merk diantaranya 50 (lima puluh) buah kartu XL, 7 (tujuh) buah kartu simpati, 3 (tiga) buah kartu smartfrend dimana posisi etalase waktu itu tidak terkunci sehingga terdakwa Kiswanto dengan mudah mengambil tanpa ijin kartu perdana HP milik saksi korban Kiswanto. Setelah itu terdakwa Kiswanto menghampiri orang yang bernama Iksan yang sudah menunggu di sebrang jalan rumah saksi korban Triyan dan langsung terdakwa Kiswanto bersama-sama dengan orang yang bernama Iksan meninggalkan rumah saksi korban Triyanto dengan menggunakan Motor milik orang yang bernama Iksan.

- Bahwa setelah berhasil mengambil kartu perdana HP milik saksi korban Triyanto, 40 (empat puluh) buah kartu XL, 7 (tujuh) buah kartu simpati dan 3 (tiga) buah kartu smartfrend dibawa oleh orang yang bernama Iksan sedangkan Terdakwa Kiswanto membawa 10 (Sepuluh) kartu perdana XL
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Kiswanto bersama-sama dengan orang yang bernama Iksan (DPO), saksi korban Triyanto Kharisma mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan membenarkan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Saksi TRIYANTO :

- Bahwa saksi telah menjadi korban atas kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB di counter milik saksi di Dusun Kadirojo Palbapang Kabupaten Bantul ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut, saksi mengetahui adanya pencurian dari istri saksi yang membangunkan tidur;



- Bahwa counter Handphone dan rumah jadi satu dan bersekat tembok dimana pintu depan terbuat dari baja dan berteralis dan samping ada pagar setinggi 2 (dua) meter di bangunan atas ada rongga tembok dengan asbes ;
- Bahwa etalase counter ada kuncinya namun saat kejadian etalase dalam keadaan tidak terkunci ;
- Bahwa saksi melapor setelah 1 (satu) minggu kejadian karena kesibukan saksi dan selang 1 (satu) minggu setelah kejadian adik saksi mengabarkan kepada saksi bahwa adik saksi sempat mengaktifkan kartu saksi yang hilang setelah ada titik terang kemudian saksi melapor pada Polisi dan selang 1 hari terdakwa ditangkap ;
- Bahwa yang hilang dari counter milik saksi adalah 60 (enam puluh) kartu perdana HP dengan berbagai merk diantaranya 50 (lima puluh) buah kartu XL, 7 (tujuh) buah kartu simpati dan 3 (tiga) buah kartu smartfren ;
- Bahwa pelaku saat itu masuk dengan memanjat tembok kemudian masuk melalui sela-sela ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2 Saksi SAMSIYAH :

- Bahwa saksi telah menjadi korban atas kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB di counter milik saksi di Dusun Kadirojo Palbapang Kabupaten Bantul ;
- Bahwa awalnya saksi bangun tidur sekitar pukul 06.00 WIB kemudian sekitar pukul 09.00 WIB saat saksi membuka counter melihat kartu perdana di etalase hilang lalu saksi membangunkan suami saksi dan menanyakan ke suami saksi apakah semalam kartu perdana ada yang laku dan dijawab tidak ada, kemudian saksi baru menyadari telah terjadi pencurian ;
- Bahwa tidak ada kerusakan etalase di counter saksi namun ada jejak/bekas tapak di tembok belakang etalase ;
- Bahwa barang yang hilang berupa kartu perdana sebanyak 60 (enam buah) yaitu masing-masing 50 kartu simpati, 7 kartu simpati dan 3 kartu smartfren ;
- Bahwa etalase tersebut tidak terkunci ;



- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Saksi PURNOMO :

- Bahwa saksi Triyanto telah menjadi korban atas kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB di counter milik saksi Triyanto di Dusun Kadirojo Palbapang Kabupaten Bantul
- Bahwa selang 1 (satu) minggu setelah kejadian, ada laporan ke Polsek atas kejadian pencurian tersebut kemudian atas laporan tersebut dilakukan olah TKP dan berpegang dari informasi counter tidak ada kerusakan lalu dilakukan penyelidikan, selang 1 (satu) hari kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Parangtritis ;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sempat melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan temannya bernama Ikhsan;
- Bahwa terdakwa mencuri kartu perdana tujuannya untuk dijual dan dikasihkan kepada teman-temannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

4. Saksi MARTONO :

- Bahwa saksi mengetahui adanya kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dari Polisi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan pernah diberi oleh terdakwa sebuah kartu perdana XL secara cuma-cuma ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mendapatkan kartu perdana tersebut darimana ;
- Bahwa oleh karena saksi tidak mempunyai handphone maka kartu perdana tersebut oleh saksi diberikan ke teman saksi bernama Yohanes;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

5. Saksi YOHANES JALU PRASEKTI :

- Bahwa saksi pernah diberi secara gratis oleh saksi Martono sebuah kartu perdana XL yang mana kemudian selang 3 (tiga) hari saksi mengaktifkannya di counter milik saksi Bangun ;



- Bahwa waktu itu saksi tidak menanyakan asal kartu perdana tersebut darimana ;
- Bahwa kartu perdana yang saksi aktifkan bernomor 087838111284 ;
- Bahwa kemudian saksi baru mengetahui jika kartu perdana tersebut hasil curian adalah dari Polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

6. Saksi BANGUN RIYADI :

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh saksi Yohanes untuk mengaktifkan kartu perdana XL dan setelah melihat nomor serinya, saksi curiga karena nomor serinya tidak asing dan sempat menanyakan pada saksi Yohanes mendapatkan kartu tersebut dari temannya ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan pada kakak saksi yang bernama Triyanto dan kemudian kakak saksi tersebut mengatakan bahwa kemarin kartu perdana dari counternya telah dicuri ;
- Bahwa saat itu kartu perdana yang saksi Yohanes aktifkan bernomor 087838111284 ;
- Bahwa saksi Yohanes mengaktifkan kartu perdana ke counter saksi karena aturan sekarang untuk mengaktifkan kartu perdana harus ada ID toko jadi harus melalui counter resmi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bersama Ikhsan jalan-jalan naik motor milik Ikhsan melewati Desa Kadirojo dan melihat counter HP sudah tutup kemudian terdakwa dan Ikhsan berhenti selanjutnya dengan berbagi tugas terdakwa melompat pagar dari utara dan Ikhsan menunggu di luar counter selanjutnya terdakwa berhasil mengambil kartu perdana sekitar 50-60 buah kartu perdana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 02.00 WIB di Central Phone Dusun Kadirojo ;



- Bahwa etalase saat itu posisinya tidak terkunci dan setelah berhasil mengambil kartu perdana dengan berbagai merk tersebut kemudian terdakwa pulang dan kartu perdana dibawa oleh Ikhsan sebanyak 50 (lima puluh) buah dan terdakwa membawa 10 (sepuluh) buah dan kemudian Ikhsan mengatakan kartu perdana tidak bisa diaktifkan ;
- Bahwa kartu perdana yang dibawa oleh terdakwa juga tidak bisa diaktifkan kemudian ada yang dikasihkan ke saksi Martono ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap di Jalan Parangtritis, terdakwa sedang membongceng Ikhsan, dan Ikhsan berhasil melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa masuk ke counter tidak merusak apapun dan etalase juga kondisinya tidak terkunci namun terdakwa masuk dengan melompat pagar dan keluar juga melompat pagar ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempat kartu XL warna biru dengan Nomor 087838111284 ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian kartu perdana yang dikeluarkan oleh KOMUNIKA tanggal 3 Februari 2016 ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian kartu perdana yang dikeluarkan SMARTFREN tanggal 1 februari 2016 ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian kartu perdana yang dikeluarkan oleh CV AKAR JAYA MANDIRI tanggal 1 Februari 2016 ;
- 1 (satu) lembar daftar kartu perdana XL yang berisi diantaranya nomor : 087838111284, 087839237111, 087739252444, 087739243555, 087739252333 ;
- 5 (lima) buah kartu perdana HP merk XL : 087838111284, 087839237111, 087739252444, 087739243555, 087739252333 ;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna abu-abu metalik ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk BALLY ;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang secara yuridis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 02.00 WIB di Counter Central Phone milik saksi Triyanto di Dusun Kadirojo Desa Palbapang Kabupaten Bantul, terdakwa telah mengambil 60 (enam puluh) buah kartu perdana berbagai merk yaitu simpati, XL dan smartfren ;
- Bahwa terdakwa masuk ke counter HP dengan cara terdakwa melompat pagar tersebut selanjutnya masuk melalui bangunan atas yang ada rongga antara tembok dengan asbes ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan temannya bernama Ikhsan yang berhasil melarikan diri dimana terdakwa dalam mengambil kartu perdana tersebut tidak seijin dan tidak sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Triyanto mengalami kerugian sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan meneliti, apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
- 5 Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih ;
- 6 Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang bernama KISWANTO Alias KOCAM Bin TRI WAHONO sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- terdakwa sehat jasmani dan rohani.
- terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan fisik atau pshykis

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa KISWANTO Als.KOCAM Bin TRI WAHONO dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *barangsiapa* dalam pasal ini terpenuhi ;

2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa barang yang diambil tersebut harus barang yang berwujud dan dapat dipindahkan ;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 02.00 WIB di Counter Central Phone milik saksi Triyanto di Dusun Kadirojo Desa Palbapang Kabupaten Bantul, terdakwa telah mengambil 60 (enam puluh) buah kartu perdana berbagai merk yaitu simpati, XL dan smartfren ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Ikhsan (DPO) jalan-jalan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Ikhsan mencari sasaran kemudian berhenti di depan counter Central Phone yang sudah tutup dan dalam kondisi sepi, kemudian dengan berbagi tugas, terdakwa masuk counter Handphone yang mana counter dengan rumah saksi Triyanto tersebut menjadi satu dan hanya bersekat tembok dimana pintu depan terbuat dari baja berteralis dan samping ada pagar setinggi 2 (dua) meter, dan terdakwa melompat pagar tersebut selanjutnya masuk melalui bangunan



atas yang ada rongga antara tembok dengan asbes, selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa kartu perdana yang berada di dalam etalase yang tidak dikunci oleh pemiliknya sejumlah 60 (enam puluh) buah kartu perdana yang terdiri dari 50 (lima puluh) buah kartu perdana XL, 7 (tujuh) buah kartu perdana simpati dan 3 (tiga) buah kartu perdana smartfren ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil kartu perdana milik saksi Triyanto tersebut tidak ijin pemiliknya untuk selanjutnya membawanya pulang dimana saksi korban Triyanto menderita kerugian sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* juga telah terpenuhi ;

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain tersebut tidak secara tidak berhak ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa : 60 (enam puluh) buah kartu perdana tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Triyanto selaku pemiliknya dimana saat itu counter telah tutup dan pemilik counter sudah tidur;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil kartu perdana tersebut kemudian pulang dan sesampainya di rumah, terdakwa menganggap seolah kartu perdana tersebut adalah miliknya, dan terdakwa membagi kartu perdana tersebut dengan temannya yang bernama Ikhsan dimana Ikhsan mendapatkan bagian sejumlah 50 (lima puluh) buah kartu perdana dan terdakwa membawa sejumlah 10 (sepuluh) buah kartu perdana ;

Menimbang, bahwa terdakwa bermaksud untuk menjual kartu perdana tersebut dan juga membagi-bagikannya namun selang 1 (satu) minggu setelah itu, terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian di Jalan Parangtritis Bantul sedangkan teman terdakwa yang bernama Ikhsan berhasil melarikan diri pada waktu itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dengan nyata melakukan perbuatannya tersebut secara tanpa hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

4 Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bersama temannya yang bernama Ikhsan pada saat melakukan perbuatannya mengambil kartu perdana milik saksi Triyanto adalah pada malam hari sekitar pukul 02.00 WIB dimana kondisi counter HP yang menjadi satu dengan rumah saksi Triyanto saat itu sepi dan saksi Triyanto serta istrinya sedang tidur sehingga terdakwa dengan leluasa masuk ke dalam counter dengan melompat pagar dan melewati sela-sela antara tembok dengan asbes kemudian berhasil masuk dan mengambil kartu perdana yang berada di etalase yang tidak dikunci sebanyak 60 (enam puluh) buah dengan berbagai merk yaitu Simpati, Smartfren dan XL ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* telah terpenuhi ;

5. Unsur Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa 2 (dua) orang atau lebih mempunyai kehendak untuk melakukan pencurian secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil kartu perdana sebanyak 60 (enam puluh) buah milik saksi Triyanto tersebut dengan dibantu oleh seseorang yang bernama Ikhsan (DPO) yang mana keduanya berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Ikhsan dan sesampainya di counter Central Phone milik saksi Triyanto, terdakwa yang bertugas masuk ke dalam counter dan mengambil kartu perdana yang berada di dalam etalase sedangkan Ikhsan bertugas menunggu di jalan sambil mengawasi situasi kemudian terdakwa bersama Ikhsan pulang dan membagi hasilnya ;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dengan temannya yang bernama Ikhsan telah terjalin kerjasama yang erat untuk kemudian berhasil melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Triyanto ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur '*Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih*' ini juga telah terpenuhi ;

6. Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB di counter Central Phone milik saksi Triyanto, terdakwa masuk counter Handphone milik saksi Triyanto yang mana counter dengan rumah saksi Triyanto menjadi satu dan hanya bersekat tembok dimana pintu depan terbuat dari baja berteralis dan samping ada pagar setinggi 2 (dua) meter, dan terdakwa melompat pagar tersebut selanjutnya masuk melalui bangunan atas yang ada rongga antara tembok dengan asbes, kemudian melihat etalase tidak terkunci yang terdapat kartu perdana selanjutnya terdakwa mengambil 60 (enam puluh) buah kartu perdana yang terdiri dari kartu perdana simpati, XL dan smartfren ;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata bahwa terdakwa untuk dapat masuk ke dalam counter selanjutnya mengambil kartu perdana tersebut adalah dengan memanjat pagar dan masuk melalui rongga antara tembok dengan asbes;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur '*Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*' ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam Dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sedangkan dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- terdakwa pernah dihukum sebelumnya 2x ;
- terdakwa telah menikmati hasilnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya telah ditahan maka kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempat kartu XL warna biru dengan Nomor 087838111284 ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian kartu perdana yang dikeluarkan oleh KOMUNIKA tanggal 3 Februari 2016 ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian kartu perdana yang dikeluarkan SMARTFREN tanggal 1 februari 2016 ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian kartu perdana yang dikeluarkan oleh CV AKAR JAYA MANDIRI tanggal 1 Februari 2016 ;
- 1 (satu) lembar daftar kartu perdana XL yang berisi diantaranya nomor : 087838111284, 087839237111, 087739252444, 087739243555, 087739252333 ;
- 5 (lima) buah kartu perdana HP merk XL : 087838111284, 087839237111, 087739252444, 087739243555, 087739252333 ;

Oleh karena milik saksi korban Triyanto maka haruslah dikembalikan kepada saksi Triyanto ;

- 1 (satu) buah helm merk INK warna abu-abu metalik ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk BALLY ;

Oleh karena dipergunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa KISWANTO Alias KOCAM Bin TRI WAHONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat kartu XL warna biru dengan Nomor 087838111284 ;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian kartu perdana yang dikeluarkan oleh KOMUNIKA tanggal 3 Februari 2016 ;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian kartu perdana yang dikeluarkan SMARTFREN tanggal 1 februari 2016 ;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian kartu perdana yang dikeluarkan oleh CV AKAR JAYA MANDIRI tanggal 1 Februari 2016 ;
 - 1 (satu) lembar daftar kartu perdana XL yang berisi diantaranya nomor : 087838111284, 087839237111, 087739252444, 087739243555, 087739252333 ;
 - 5 (lima) buah kartu perdana HP merk XL : 087838111284, 087839237111, 087739252444, 087739243555, 087739252333 ;Dikembalikan kepada saksi Triyanto ;
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna abu-abu metalik ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk BALLY ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari RABU tanggal 15 Juni 2016 oleh kami SRI HARSIWI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, DEWI KURNIASARI,SH. dan ZAENAL ARIFIN,SH.,MSi. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dibantu oleh SHINTA IKASARI,SH.sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AFFIF PANJIWILOGO,SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan di hadapan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

1. DEWI KURNIASARI.SH.

2. ZAENAL ARIFIN.SH.MSi.

Hakim Ketua,

SRI HARSIWI.SH.,MH.

Panitera Pengganti

SHINTA IKASARI.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)